

REFORMULATION OF REGULATIONS ON STRUCTURED, SYSTEMATIC, AND MASSIVE CRIMES IN ELECTION DISPUTE RESOLUTION

REFORMULASI PENGATURAN KEJAHATAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Fakhry Amin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam (STIE 66) Kendari, Indonesia

E-mail: fakhry.amin2@gmail.com

Abstract

Election result disputes often lead to structured, systematic, and massive (TSM) crimes that harm democracy and the nation. The regulations concerning TSM crimes in the Election Law are considered weak, necessitating reformulation to more effectively prevent and eradicate such practices. This research aims to identify the weaknesses in the regulation of TSM crimes in election result disputes and to formulate appropriate regulations to combat these practices. The study employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches to examine the regulation of TSM crimes in election result disputes. The legal materials consist of legislation and academic literature, analyzed qualitatively normatively. The research findings indicate that the main weaknesses in the current TSM regulations are the unclear definitions and the insufficient criminal sanctions that fail to deter. The proposed reformulation includes providing an operational definition of TSM, increasing minimum sanctions, expanding the subjects of criminal acts to include corporations, regulating the concurrence of articles, expanding the authority of investigators, and enhancing inter-institutional cooperation. With these reforms, it is expected that TSM practices in elections can be more effectively prevented and eradicated.

Keywords: *Structured, Systematic, Massive, Election, Crime, Sanctions, Regulation.*

Abstrak

Perselisihan hasil Pemilu sering berujung pada tindak kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang merugikan demokrasi dan negara. Pengaturan mengenai kejahatan TSM dalam UU Pemilu dinilai masih lemah, sehingga perlu dilakukan reformulasi agar lebih efektif mencegah dan memberantas praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan pengaturan kejahatan TSM dalam perselisihan hasil Pemilu serta merumuskan pengaturan yang tepat untuk memberantas praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah pengaturan kejahatan TSM dalam perselisihan hasil Pemilu. Bahan hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kelemahan utama pengaturan TSM adalah definisi yang tidak jelas dan lemahnya sanksi pidana. Rumusan yang tepat mencakup definisi operasional TSM, peningkatan sanksi minimum, perluasan subjek tindak pidana, pengaturan konkurensi pasal, perluasan kewenangan penyidik, serta peningkatan kerja sama antar institusi terkait. Dengan rumusan tersebut, diharapkan praktik TSM dalam Pemilu dapat dicegah dan diberantas lebih optimal.

Kata Kunci: Terstruktur; Sistematis; Masif; Pemilu ; Pidana; Sanksi; Pengaturan.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) dianggap sebagai mekanisme demokratis untuk menentukan wakil rakyat dan pemerintahan

yang sah.¹ Namun, penyelenggaraannya seringkali menimbulkan perselisihan hasil

¹ Anik Iftitah, ed., *Hukum Pemilu Di Indonesia*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

yang berujung pada tindakan kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif.² Perselisihan tersebut sering menghasilkan tindakan kekerasan dan kerusakan yang dilakukan dengan cara yang terorganisir dan melibatkan sejumlah besar orang. Dampaknya tidak hanya merugikan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Penanganan serius terhadap perselisihan hasil Pemilu menjadi sangat penting untuk memastikan kestabilan dan integritas demokrasi dalam sebuah negara.³

Kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam konteks perselisihan hasil pemilu merupakan fenomena yang semakin mendapat sorotan dalam beberapa tahun terakhir.⁴ Meskipun pemilu seharusnya menjadi panggung untuk kompetisi yang sehat dalam konteks demokrasi, namun realitasnya seringkali disertai dengan berbagai bentuk kejahatan seperti manipulasi suara, intimidasi pemilih, dan penyebaran informasi palsu yang bertujuan untuk memenangkan calon tertentu.⁵ Hal ini mengancam integritas

dan legitimasi hasil pemilu serta melemahkan fondasi demokrasi suatu negara.⁶

Bentuk-bentuk kejahatan TSM dalam pemilu sangat beragam, mulai dari politik uang, intimidasi dan kekerasan terhadap lawan politik atau masyarakat pemilih, hingga manipulasi data perolehan suara.⁷ Semua itu dilakukan dengan cara yang terstruktur, sistematis, dan massif oleh satu kelompok tertentu. Sayangnya, pengaturan mengenai TSM dalam UU Pemilu saat ini masih lemah dan belum memberikan efek jera yang cukup.⁸ Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi pengaturan TSM dalam UU Pemilu agar lebih kuat dan mampu memberantas praktik tersebut. Reformulasi dimaksud mencakup pembaharuan rumusan pasal yang ada, penambahan pasal baru, serta peningkatan sanksi pidana dan sanksi administratif.

Kejahatan TSM dalam pemilu sangat merugikan demokrasi dan mengancam kedaulatan rakyat. Kejahatan ini juga telah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang

² Claudio C. Warouw, "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah," *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023).

³ Rachmayanthi and Fajar Putra Prastina Rumelawanto, "Corporate Clients Case Student Demonstration Review From The De-Individuation Approach (Case Study Of Student Demonstration Of Motion Of No Believe In The 2019 Legislative In Jakarta)," *Journal of Correctional Issues* 4, no. 1 (June 2021): 11–22, <https://doi.org/10.52472/jci.v4i1.49>.

⁴ Warouw, "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah."

⁵ Iftitah, *Hukum Pemilu Di Indonesia*.

⁶ Lati Praja Delmana, "Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis," *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023): 188–211, <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.825>.

⁷ Anik Iftitah, ed., *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.

⁸ Siti Zuhro et al., *Dinamika Demokrasi, Pemilu Dan Otonomi Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Fawwaz Media Cipta, 2022).

Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam UUD NRI 1945 diamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.⁹ Oleh karena itu, pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai dengan suara rakyat.¹⁰ Sementara dalam UU Pemilu disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kejahatan TSM jelas telah melanggar nilai-nilai tersebut.¹¹

Menurut Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), perselisihan hasil Pemilu merujuk pada pertikaian antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan peserta Pemilu terkait dengan penentuan hasil suara Pemilu secara nasional. Perselisihan semacam ini ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Agar lebih konkrit, penulis akan mengutip ketentuan tersebut secara lengkap yakni sebagai berikut. “Pasal 473 (1)

Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. (3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” Namun, Pasal 473 ayat (3) UU Pemilu menetapkan larangan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan gugatan terhadap hasil penghitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat KPU nasional ke MK jika proses verifikasi telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).¹²

Permasalahan muncul ketika pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perselisihan hasil Pemilu, yang sering diikuti oleh aksi massa yang bersifat anarkis. Contoh nyata terjadi pada Pilpres 2019, di mana pendukung pasangan calon 01 melakukan aksi pada 22 Mei setelah MK menolak gugatan Prabowo-Sandiaga. Aksi tersebut terstruktur dan sistematis karena

⁹ Josef Mario Monteiro et al. Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Tata Negara*, ed. Anik Ifitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTS EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

¹⁰ and Uun Dewi Mahmudah Sholahuddin, Abdul Hakam, Anik Ifitah, “Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 Di Kabupaten Blitar,” *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2019), <https://doi.org/https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/793>.

¹¹ Arnold Lumape, Elko L. Mamesah, and Toar N. Palilingan, “Aspek Hukum Pengaturan Pelanggaran Pemilu Dan Badanbadan Yang Berkompeten Menyelesaikan Pelanggaran Pemilu,” *Lex Administratum XIII*, no. 1 (2023).

¹² Rosy Febriani Daud and Slamet Haryadi, “Membangun Citra Positif Masyarakat Terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada Dalam Upaya Memperkuat Legitimasi,” *E-Sospol* 9, no. 1 (February 2022): 17, <https://doi.org/10.19184/e-sos.v9i1.29503>.

menyerang sejumlah instalasi vital di ibu kota. Selain itu, aksi ini juga masif dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp78,2 triliun dan menelan korban jiwa sebanyak 8 orang.¹³

Aksi yang disebut diduga merupakan kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif merujuk pada tindakan yang diatur dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut ketentuan Pasal 164 KUHAP, kejahatan terstruktur adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang terstruktur, melibatkan dua orang atau lebih yang beroperasi bersama selama periode tertentu dengan tujuan melakukan kejahatan.¹⁴

Adapun kejahatan sistematis adalah kejahatan yang dilakukan dengan metode atau sistem tertentu. Sedangkan kejahatan masif adalah kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian yang besar terhadap keamanan atau ketertiban umum atau keselamatan negara.¹⁵ Dalam aksi 22 Mei, ketiga unsur ini terpenuhi.¹⁶ Namun,

pengaturan Pasal 164 KUHAP dinilai masih terlalu umum dan belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan terstruktur, sistematis dan masif dalam kasus perselisihan hasil Pemilu. Sehingga, perlu dilakukan reformulasi agar kejahatan serupa tidak terulang di Pemilu berikutnya. Reformulasi ini penting untuk menjaga stabilitas demokrasi dan menegakkan hukum.

Dalam reformulasinya, sebaiknya diatur secara tegas subjek tindakan, modus, dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terstruktur, sistematis dan masif pasca perselisihan hasil Pemilu. Subjek yang dimaksud bisa mencakup organisasi peserta Pemilu, tim sukses, relawan atau pendukung calon tertentu yang terlibat. Adapun modusnya berupa aksi massa anarkis hingga penyerangan terhadap fasilitas vital yang mengganggu ketertiban umum. Sedangkan sanksi pidananya perlu dipertegas dengan mengancam pidana minimum khusus yang lebih berat, mengingat dampaknya yang luas. Selain itu, perlu pula diatur mekanisme pencegahan agar aparat kepolisian dapat bertindak lebih dini mengantisipasi aksi kejahatan terstruktur, sistematis dan masif ini. Misalnya dengan memperketat pengawasan terhadap massa pendukung pasca pengumuman hasil Pemilu oleh KPU hingga sebelum putusan MK.¹⁷

¹³ Wilma Silalahi, "Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019," *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu*, 2019.

¹⁴ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019).

¹⁵ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Kepel Press*, 2020.

¹⁶ Humas Kemenko Polhukam, "Menko Polhukam: Kerusakan 22 Mei Ada Yang Merencanakan," 28 Mei 2019, 2019,

<https://setkab.go.id/menko-polhukam-kerusakan-22-mei-ada-yang-merencanakan/>.

¹⁷ Surohmat Surohmat, "Pengaturan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum," *Al-*

Dengan reformulasi pengaturan tersebut diharapkan kejahatan terstruktur, sistematis dan masif pasca perselisihan hasil Pemilu tidak terulang. Sehingga, demokrasi dan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Tentunya, reformulasi ini perlu melibatkan berbagai *stakeholder* terkait seperti KPU, Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, pemerintah dan DPR.¹⁸ Partisipasi luas penting agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan mampu diterapkan dengan baik.¹⁹ Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Reformulasi Pengaturan Kejahatan Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Perselisihan Hasil Pemilu”. Adapun tujuan penelitian ini yakni menganalisis:

1. Bagaimana kelemahan dan kekurangan pengaturan mengenai kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam perselisihan hasil Pemilu?
2. Bagaimana rumusan pengaturan yang tepat terkait kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam memberantas praktik TSM dalam pemilu di Indonesia?

Qisth Law Review 5, no. 1 (August 2021): 99, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.99-128>.

¹⁸ M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, and Anik Ifitah, “Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019,” *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (March 31, 2020): 1–11, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940>.

¹⁹ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, and Topo Santoso, *Penanganan Sengketa Pemilu* (Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan menelaah asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan terkait reformulasi pengaturan kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam perselisihan hasil Pemilu.²⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.²¹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang relevan dengan topik penelitian, sementara pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin hukum terkait reformulasi pengaturan kejahatan TSM. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.²² Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait Pemilu dan tindak pidana Pemilu, sementara bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan laporan penelitian hukum relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data normatif kualitatif digunakan untuk merumuskan argumen hukum yang disajikan secara logis dan sistematis.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021).

²¹ Anik Ifitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

²² Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kelemahan dan Kekurangan Pengaturan Mengenai Kejahatan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Perselisihan Hasil Pemilu

Kejahatan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pemilu telah menjadi masalah serius yang mengancam integritas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Berbagai bentuk kejahatan seperti politik uang, perusakan fasilitas Pemilu, hingga penggelembungan suara kerap terjadi secara TSM. Hal ini tentu sangat merugikan kredibilitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu. Meskipun UU telah mengatur mengenai tindak pidana Pemilu termasuk TSM, namun pengaturan saat ini dinilai masih lemah dan belum memberikan efek jera terhadap pelaku. Hal ini terlihat dari maraknya kasus TSM dalam Pemilu, mulai dari politik uang, intimidasi dan perusakan fasilitas umum yang masih kerap terjadi.

Pengaturan mengenai tindak pidana Pemilu, khususnya terkait kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam perselisihan hasil Pemilu, saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)³⁸. Dalam UU tersebut, tidak dikenal istilah “kejahatan TSM” namun beberapa pasal mengatur tentang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan TSM seperti

politik uang, perusakan dokumen Pemilu, dan lain-lain (Pasal 522 s.d. Pasal 534). Padahal, kejahatan jenis ini rawan terjadi dalam Pemilu dan dapat memengaruhi hasil perolehan suara.²³

Kelemahan pengaturan TSM dalam UU Pemilu saat ini antara lain tidak adanya definisi konkrit mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan terstruktur, sistematis dan masif dalam perselisihan hasil Pemilu. Pengertian TSM masih samar dan multi tafsir.²⁴ Tidak adanya definisi yang jelas berpotensi menyulitkan aparat penegak hukum dalam membuktikan dan mengategorikan suatu tindak pidana Pemilu apakah termasuk kategori TSM atau bukan. Hal ini dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap perbuatan TSM. Lemahnya definisi TSM juga membuka peluang inkonsistensi putusan pengadilan terkait kualifikasi suatu tindakan sebagai TSM atau bukan. Akibatnya, sangat sulit bagi lembaga peradilan untuk memutus apakah suatu tindak pidana Pemilu yang terjadi bersifat terstruktur, sistematis dan masif atau tidak.²⁵

Kelemahan kedua terdapat pada lemahnya ancaman pidana Pemilu terstruktur, sistematis dan masif. Meskipun UU Pemilu telah mengatur beberapa jenis tindak pidana

²³ Lumape, Mamesah, and Palilingan, “Aspek Hukum Pengaturan Pelanggaran Pemilu Dan Badanbadan Yang Berkompeten Menyelesaikan Pelanggaran Pemilu.”

²⁴ Zuhro Et Al., *Dinamika Demokrasi, Pemilu Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*.

²⁵ Surohmat, “Pengaturan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.”

Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, namun pengaturan ini dinilai masih belum memadai dan kurang memberikan efek jera. Misalnya untuk tindak pidana politik uang, sanksi pidana yang diberikan hanya pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (Pasal 513). Menurut banyak kalangan, sanksi ini terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara akibat politik uang yang biasanya nilainya sangat besar.²⁶

Dalam Pasal 488 UU Pemilu terhadap pelaku kejahatan TSM. Ketentuan pasal ini hanya mengancam pelaku kejahatan TSM dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Ancaman pidana yang relatif ringan ini dinilai tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan TSM dalam Pemilu yang dapat merusak integritas penyelenggaraan Pemilu dan memengaruhi perolehan suara peserta Pemilu. Selain itu, dalam Pasal 488 UU Pemilu juga tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Padahal, kejahatan TSM kerap melibatkan peran penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Lemahnya pengaturan ini berpotensi menimbulkan celah hukum dan melemahkan upaya penegakan

hukum terhadap kejahatan TSM dalam Pemilu.²⁷

Ketidakhadiran perluasan subjek tindak pidana dalam Pasal 488 UU Pemilu menjadi pokok perhatian yang signifikan. Pasal tersebut hanya menyebutkan "setiap orang" sebagai subjek tindak pidana Tindak Pidana Sistem Pemilu (TSM), sehingga membatasi kemampuan hukum untuk menuntut korporasi yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius karena korporasi, seperti perusahaan teknologi informasi, memiliki potensi besar untuk terlibat dalam tindakan TSM, seperti meretas sistem informasi KPU, namun sulit untuk dijerat secara hukum dengan Pasal tersebut karena ketiadaan keterlibatan korporasi dalam subjek tindak pidana yang diatur dalam Pasal tersebut.²⁸

Masih terdapat keterbatasan dalam wewenang penyidik tindak pidana Pemilu terutama terkait dengan Tindak Pidana Sarana dan Prasarana Pemilu (TSM). Pasal 491 dan 492 UU Pemilu hanya memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana Pemilu kepada penyidik kepolisian, sementara penyidik pegawai negeri sipil tidak diberi otoritas untuk menangani kasus-kasus TSM

²⁶ Warouw, "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah."

²⁷ I Gusti Bagus Yoga Sastera, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 192–96, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196>.

²⁸ Ahmad Yani, "Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Elektronik Pada Pelaksanaan Pemilu 2024," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.46874/tpk.v3i2.652>.

Pemilu. Hal ini menciptakan kekosongan dalam penanganan tindak pidana terkait Pemilu yang dapat menghambat upaya penegakan hukum dan mempengaruhi integritas proses demokratis.²⁹

Ketidaktepatan dalam pengaturan perbarengan pasal mengenai Tindak Pidana Sistem Informasi (TSM) dan tindak pidana pemilu lainnya menciptakan kendala hukum yang signifikan.³⁰ Saat terjadi situasi di mana tindakan TSM dan pelanggaran politik uang bersamaan, muncul kebingungan terkait penanganan hukumnya. Keadaan ini dipicu oleh keterbatasan hukum yang memungkinkan pelaku hanya dijerat dengan satu pasal saja, tanpa adanya kemungkinan pemidanaan bersama untuk kedua pasal tersebut (*nebis in idem*). Dampaknya, hal ini dapat menyebabkan potensi ketidakadilan dalam penegakan hukum, karena pelaku yang terlibat dalam dua jenis tindakan pidana berbeda tidak dapat dihukum secara seimbang dan proporsional, merugikan integritas sistem hukum.³¹

Kekurangan berikutnya dalam regulasi terkait kejahatan tindak pidana siber di arena pemilihan umum (TSM) adalah ketiadaan ketentuan minimum khusus dalam pemberian

sanksi kepada pelaku kejahatan tersebut.³² Pentingnya adanya sanksi minimum yang lebih tinggi adalah agar mampu menciptakan efek jera, meningkatkan efektivitas hukuman, dan memberikan sinyal serius terhadap pelanggaran tersebut. Saat ini, kurangnya ketentuan tersebut membuat regulasi tindak pidana pemilu yang terkait dengan kejahatan TSM dalam UU Pemilu dinilai masih rentan dan memerlukan penguatan substansial agar dapat lebih efisien dan efektif dalam menangani ancaman keamanan siber pada proses demokrasi.³³

Kekurangan lainnya dalam penanganan kejahatan TSM dalam Pemilu adalah ketiadaan lembaga khusus yang secara spesifik mengatasi masalah ini. Saat ini, tanggung jawab penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu berada di tangan kepolisian dan kejaksaan, sebagaimana halnya dengan kasus-kasus pidana lainnya. Namun, kejahatan TSM dalam konteks pemilu memiliki ciri khas tersendiri yang memerlukan pendekatan dan penanganan yang spesifik. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga yang didedikasikan sepenuhnya untuk menangani kasus-kasus semacam ini, seperti melalui pembentukan Pengadilan

²⁹ Harris Y. P. Sibuea, "Efektivitas Hukum Kewenangan Bawaslu Atas Penindakan Pidana Pemilu," *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XVI*, no. 3 (2024).

³⁰ Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015).

³¹ Lati praja delmana, "Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (May 2020), <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>.

³² Mochamad Sahid, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 1 (June 2018): 205–21, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3719>.

³³ Suhariyono, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009), <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.337>.

Tindak Pidana Pemilu yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung.³⁴

Ketidakmampuan untuk menemukan pedoman teknis yang tepat dalam penanganan tindak pidana TSM menjadi tantangan serius bagi penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum.³⁵ Meskipun UU Pemilu telah mengatur mengenai TSM, namun belum ada peraturan turunan seperti Peraturan KPU atau surat edaran dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan petunjuk teknis konkret dalam penanganan kasus-kasus TSM tersebut. Keadaan ini berpotensi menghambat proses penegakan hukum dan penyelenggaraan pemilu karena kurangnya panduan yang jelas dan dapat diimplementasikan dalam penanganan kasus-kasus TSM.³⁶

Kekurangan lainnya terletak pada kurangnya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme penanganan dan penyelesaian kejahatan Tindak Pidana Pemilu (TSM), terutama terkait Perselisihan Hasil Pemilu. Ketiadaan kejelasan dalam proses penanganan ini dapat menghambat lembaga peradilan dalam memberikan putusan atas sengketa hasil Pemilu yang terpengaruh oleh kejahatan

TSM.³⁷ Akibatnya, keputusan pengadilan terhadap perselisihan hasil Pemilu yang dipengaruhi oleh kejahatan TSM berpotensi menjadi tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

Kelemahan terakhir yaitu lemahnya koordinasi antar institusi dalam pencegahan dan penanganan kejahatan Pemilu terstruktur, sistematis dan masif. Meskipun Bawaslu dan Kepolisian memiliki kewenangan yang saling melengkapi dalam pengawasan dan penyidikan tindak pidana Pemilu, namun koordinasi dan kerja sama di antara kedua institusi ini seringkali kurang maksimal.³⁸ Akibatnya, banyak kasus kejahatan TSM Pemilu yang terindikasi namun gagal diselesaikan sampai tuntas karena lemahnya kerja sama dan koordinasi antar institusi. Misalnya, adanya tumpang tindih penanganan kasus oleh Bawaslu dan Kepolisian atau bahkan saling melempar tanggung jawab. Kondisi ini tentu memperburuk situasi dalam pemberantasan kejahatan TSM dalam Pemilu. Mekanisme koordinasi perlu diperkuat agar lebih efektif mencegah dan memberantas kejahatan TSM.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa kelemahan dan kekurangan utama dalam pengaturan kejahatan TSM Pemilu saat ini adalah

³⁴ Utang Rosidin, UU Nurul Huda, and Burhanuddin, *Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021).

³⁵ Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 2 (June 2011): 376, <https://doi.org/10.22146/jmh.16193>.

³⁶ Aditia Arief Firmanto, "Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis Dan Masif (TSM) Dan Masa Depan Demokrasi Lokal Di Indonesia," *Jurnal Empati Kadarkum* 1, no. 1 (2022).

³⁷ Sudi Prayinto, "Problematisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019," *Jurnal KPU*, 2019, 1–19.

³⁸ Fadli Ramadhanil, Veri Junaidi, and Ibrohim, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2015).

³⁹ Prayinto, "Problematisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019."

ketidakjelasan definisi, lemahnya substansi pengaturan terutama mengenai sanksi pidana, serta lemahnya koordinasi antar institusi dalam pencegahan dan penanganannya. Kelemahan-kelemahan ini perlu segera diperbaiki melalui revisi peraturan perundang-undangan agar penanganan kejahatan TSM dalam Pemilu menjadi lebih efektif dan memberikan efek jera.⁴⁰

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, terlihat bahwa pengaturan kejahatan TSM dalam perselisihan hasil Pemilu di Indonesia saat ini masih belum memadai dan perlu dilakukan reformulasi. Reformulasi dimaksud antara lain dengan memberikan definisi tegas terkait kejahatan TSM beserta cirinya, meningkatkan sanksi pidana yang dapat memberikan efek jera, serta membentuk lembaga khusus penanganan tindak pidana Pemilu termasuk kejahatan TSM. Dengan reformulasi tersebut, diharapkan upaya pencegahan dan penindakan kejahatan TSM dalam Pemilu bisa lebih optimal di masa mendatang.

3.2 Rumusan Pengaturan yang Tepat Terkait Kejahatan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Memberantas Praktik TSM dalam Pemilu di Indonesia

Kejahatan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pemilu telah menjadi ancaman serius bagi integritas dan kredibilitas

penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Meski telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pengaturan saat ini masih banyak kelemahan sehingga dinilai belum mampu memberantas praktik TSM secara optimal.⁴¹ Oleh karena itu, diperlukan rumusan pengaturan yang tepat terkait tindak pidana TSM dalam Pemilu.

Praktik kejahatan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilu sangat merugikan demokrasi dan mengancam integritas Pemilu itu sendiri. Pengaturan kejahatan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilu sejatinya telah diatur dalam Pasal 488 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, pengaturan tersebut dinilai masih belum cukup optimal untuk memberantas maraknya praktik TSM dalam Pemilu di Indonesia.⁴² Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi pengaturan TSM ini agar lebih efektif memberantas praktik TSM.

Definisi yang jelas mengenai makna terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sangat penting untuk menghindari interpretasi ganda dan sebagai panduan dalam menerapkan pasal yang terkait dengan TSM. Terstruktur mengacu pada tindakan yang terencana, terorganisir, dan terkoordinasi dengan baik, menekankan aspek perencanaan

⁴⁰ Fakhry Amin, "Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu," in *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁴¹ Jaya Hasiholan Limbong, "Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Masif Pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma Baru," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (December 2021): 36–51, <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.51>.

⁴² Warouw, "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah."

yang cermat. Sistematis mencerminkan adanya pola atau kesamaan modus operandi, menunjukkan suatu keteraturan dalam pelaksanaan. Sementara itu, masif merujuk pada skala besar atau luas dalam jumlah pelaku, korban, dan kerugian yang ditimbulkan.⁴³ Dengan definisi ini, dapat diharapkan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif dapat dilakukan secara efektif dan akurat.

Diperlukan revisi untuk memperkuat penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Siber (TSM) dengan menambahkan ancaman pidana minimum khusus yang signifikan bagi pelakunya, yakni paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan denda minimal sebesar Rp 200 juta. Selain itu, perlu diterapkan ketentuan pemberatan pidana jika tindakan TSM tersebut menyebabkan gangguan atau hambatan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) melebihi periode 24 jam.⁴⁴ Hal ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang sepadan dengan dampak serius yang dapat ditimbulkan oleh TSM terhadap integritas dan stabilitas proses demokrasi, serta sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan pada penyelenggaraan Pemilu.

Pembentukan pedoman teknis penanganan TSM oleh KPU dan Bawaslu

sangatlah penting dalam menghadapi tantangan serius dalam pemilihan umum.⁴⁵ Pedoman tersebut akan menjadi panduan yang jelas bagi KPU dan Bawaslu dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kasus TSM dengan efektif. Dengan adanya indikator yang telah ditetapkan, prosedur yang terdefinisi dengan baik untuk pencegahan dan penanganan TSM, serta koordinasi yang teratur antara lembaga terkait, hal ini akan memudahkan dalam menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilihan umum, sehingga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat terjaga dengan baik.

Langkah memperluas subjek tindak pidana dengan melibatkan korporasi merupakan tindakan progresif dalam penegakan hukum. Melibatkan korporasi yang terlibat dalam tindakan tindak pidana serius seperti Tindak Pidana Sumber Daya Manusia (TSM) dapat memberikan efek jera yang lebih kuat dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan.⁴⁶ Dengan menetapkan pidana denda maksimal, pengadilan memberikan sanksi ekonomi yang signifikan bagi korporasi yang terbukti bersalah. Selain itu, pencabutan izin usaha dan/atau status badan hukum perusahaan merupakan hukuman tambahan yang dapat memberikan dampak

⁴³ Linda Ikawati, *Rekonstruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

⁴⁴ Suhariyono, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang."

⁴⁵ Firmanto, "Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis Dan Masif (TSM) Dan Masa Depan Demokrasi Lokal Di Indonesia."

⁴⁶ Marco Parasian Tambunan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Mimbar Keadilan*, 2016.

langsung terhadap kelangsungan operasional perusahaan tersebut. Langkah ini mendorong korporasi untuk mematuhi hukum dan bertanggung jawab secara sosial, sehingga memperkuat fondasi penegakan hukum dalam konteks bisnis.⁴⁷

Untuk menanggulangi hubungan yang sering terjadi antara tindak kecurangan dalam Transaksi Suara Manipulatif (TSM) dengan praktik-praktik kejahatan terorganisir lainnya yang dapat memengaruhi hasil Pemilu, diperlukan penambahan pasal yang mengatur pemberatan pidana bagi pelaku TSM yang terlibat dalam politik uang, suap, penggelapan dana kampanye, dan/atau tindak pidana Pemilu lainnya. Pasal tersebut memperkuat hukuman dengan sanksi tambahan, seperti pidana denda yang sebanding dengan kerugian negara akibat TSM yang dilakukan serta pencabutan hak pilih selama periode tertentu. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku TSM dan mencegah praktik-praktik kecurangan yang merusak integritas proses demokratis.⁴⁸

Pengaturan konkurensi atau perbarengan antara Pasal Tindak Pidana Terstruktur dan atau Terorganisir (TSM) dengan pasal tindak pidana Pemilu lainnya menimbulkan implikasi signifikan dalam

penegakan hukum.⁴⁹ Dengan adanya ketentuan ini, jika terjadi suatu tindakan TSM yang juga melibatkan praktik politik uang atau pelanggaran pidana Pemilu lainnya, pelakunya dapat dijerat dengan dua pasal sekaligus, bukan hanya satu. Hal ini memperkuat efektivitas penegakan hukum dan memberikan tekanan yang lebih besar terhadap pelaku kejahatan politik yang mencoba untuk menghindari tanggung jawab hukumnya.⁵⁰

Perluasan wewenang penyidik tindak pidana TSM dalam Pemilu, selain kepada penyidik kepolisian, juga perlu dilakukan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan KPU, Bawaslu, dan kementerian terkait. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum terkait kasus-kasus TSM tersebut dapat berjalan secara optimal.⁵¹ Dengan memberikan wewenang kepada berbagai lembaga tersebut, diharapkan proses penyidikan dan penindakan terhadap kejahatan TSM dalam Pemilu dapat berlangsung lebih efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi proses demokrasi.⁵²

⁴⁷ Herlina Manullang and Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPMUHN Press (Medan, 2020).

⁴⁸ Eko Yuliasuti et al., "Karakteristik Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Perspektif Islam (Studi Di Bawaslu Kabupaten Blitar)," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS) 2* (2023).

⁴⁹ Surohmat, "Pengaturan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum."

⁵⁰ Zuhro et al., *Dinamika Demokrasi, Pemilu Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*.

⁵¹ Fransiskus Geraldo Ponto, "Wewenang Khusus Penyidik Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Paten," *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022).

⁵² Sibuea, "Efektivitas Hukum Kewenangan Bawaslu Atas Penindakan Pidana Pemilu."

Peningkatan kerja sama antara KPU, Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi esensi dalam memerangi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (TSM) selama proses pemilihan umum. Pembentukan gugus tugas khusus menjadi langkah strategis untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Kolaborasi yang erat dan sinergis antara semua pihak terlibat menjadi kunci kesuksesan dalam memastikan integritas dan validitas proses demokrasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemilihan umum.⁵³

Pentingnya mengatur tindak pidana Tindak Pidana Sistem Elektronik (e-TSM) dalam konteks Pemilu, seperti manipulasi data Pemilu melalui meretas sistem informasi KPU, tidak dapat dipandang remeh.⁵⁴ Sanksi yang diberlakukan harus diperketat karena dampaknya dapat sangat masif dan sistematis terhadap integritas proses demokratis.⁵⁵ Hal ini menuntut perlindungan yang kuat terhadap keamanan sistem teknologi dan informasi yang digunakan dalam Pemilu, serta

penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana e-TSM untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu.⁵⁶

Dengan merumuskan pengaturan TSM dalam Pemilu sebagaimana tersebut di atas, diharapkan akan lebih optimal dalam mencegah dan memberantas praktik kejahatan terstruktur, sistematis dan masif yang sangat merugikan proses demokrasi melalui Pemilu. Pencegahan praktik TSM ini sangat penting untuk menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu agar tetap berkualitas, berintegritas dan menghasilkan pemimpin bangsa yang legitimate dan kredibel di mata rakyat. Tentunya, upaya penegakan hukum inipun harus diikuti dengan peningkatan profesionalisme penyelenggara Pemilu dan integritas aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelaku kejahatan TSM.⁵⁷

4 KESIMPULAN

Kelemahan utama pengaturan TSM dalam perselisihan hasil Pemilu saat ini adalah tidak adanya definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan TSM. Pengertian TSM masih multitafsir sehingga berpotensi menyulitkan penegak hukum

⁵³ Carto Carto, Adnan Murya, and Muh. Aripin Nurmantoro, "Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran Di Bawaslu Kabupaten Indramayu)," *Yustitia* 8, no. 1 (April 2022): 97–106, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.153>.

⁵⁴ Nyoman Amie Sandrawati, "Antisipasi Cybercrime Dan Kesenjangan Digital Dalam Penerapan Tik Di KPU," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.46874/tkp.v3i2.655>.

⁵⁵ Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Tata Negara*.

⁵⁶ Ojsadmin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Ad Hoc Kpps Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pemilu," *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu*, 2019.

⁵⁷ Meri Carolina Siregar and Tabah Maryanah, "Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 2 (November 2022): 141–58, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461>.

dalam membuktikan dan mengkategorikan suatu tindak pidana termasuk TSM atau bukan. Hal ini dapat menyulitkan penegakan hukum terhadap kejahatan TSM dalam Pemilu. Selain itu, lemahnya ancaman sanksi pidana dinilai tidak memberikan efek jera, misalnya sanksi terhadap politik uang dan perusakan peralatan Pemilu yang hanya 2 tahun penjara. Kekurangan lainnya antara lain tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana oleh penyelenggara Pemilu, terbatasnya kewenangan penyidik tindak pidana Pemilu, tidak adanya pengaturan tentang pemberatan sanksi minimum khusus, tidak adanya lembaga khusus yang menangani kejahatan TSM dalam Pemilu, serta lemahnya koordinasi antar institusi dalam pencegahan dan penanganan kasus. Lemahnya koordinasi ini menyebabkan banyak kasus TSM gagal diselesaikan tuntas.

Rumusan pengaturan yang tepat dimulai dari memberikan definisi operasional yang jelas mengenai makna terstruktur, sistematis dan masif (TSM) agar tidak terjadi multitafsir. Selain itu perlu menambahkan ancaman pidana minimum khusus yang memberatkan bagi pelaku TSM yaitu 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Juga perlu mengatur pemberatan pidana jika TSM mengganggu Pemilu lebih dari 24 jam. Dalam pengaturan baru ini, korporasi yang terlibat TSM juga harus dijerat dengan pidana denda maksimal dan pencabutan izin usaha. Selain itu, perlu diatur mengenai konkurensi atau perbarengan Pasal TSM dengan pasal tindak pidana

Pemilu lainnya agar pelaku bisa dijerat dengan beberapa pasal sekaligus. Diperlukan juga perluasan kewenangan penyidik tindak pidana TSM dalam Pemilu tidak hanya POLRI tapi juga PPNS di KPU dan Bawaslu. Serta peningkatan kerja sama antar institusi terkait agar upaya pemberantasan TSM bisa maksimal. Dengan rumusan ini diharapkan praktik TSM dalam Pemilu bisa dicegah dan diberantas lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Fakhry. "Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu." In *Ilmu Perundang-Undangan*, edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Carto, Carto, Adnan Murya, and Muh. Aripin Nurmantoro. "Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran Di Bawaslu Kabupaten Indramayu)." *Yustitia* 8, no. 1 (April 2022): 97–106. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i1.153>
- Daud, Rosy Febriani, and Slamet Haryadi. "Membangun Citra Positif Masyarakat Terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada Dalam Upaya Memperkuat Legitimasi." *E-Sospol* 9, no. 1 (February 2022): 17. <https://doi.org/10.19184/e-sos.v9i1.29503>.
- Delmana, Lati Praja. "Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023): 188–211. <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i2.825>.
- Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015).
- Firmansyah, Hery. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas*

- Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 2 (June 2011): 376. <https://doi.org/10.22146/jmh.16193>.
- Firmanto, Aditia Arief. “Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis Dan Masif (TSM) Dan Masa Depan Demokrasi Lokal Di Indonesia.” *Jurnal Empati Kadarkum* 1, no. 1 (2022).
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Iftitah, Anik, ed. *Hukum Pemilu Di Indonesia*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- , ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- , ed. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- Ikawati, Linda. *Rekonstruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Lati praja delmana. “Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (May 2020). <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>.
- Limbong, Jaya Hasiholan. “Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Masif Pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma Baru.” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (December 2021): 36–51. <https://doi.org/10.55108/jap.v4i2.51>.
- Lumape, Arnold, Elko L. Mamesah, and toar n. Palilingan. “aspek hukum pengaturan pelanggaran pemilu dan badanbadan yang berkompeten menyelesaikan pelanggaran pemilu.” *Lex Administratum XIII*, no. 1 (2023).
- Manullang, Herlina, and Riki Yanto Pasaribu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. LPPMUHN Press. Medan, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ojsadmin. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Ad Hoc Kpps Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pemilu.” *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu*, 2019.
- Perdana, M. Taufan, Moh. Alfaris, and Anik Iftitah. “Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.” *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (March 31, 2020): 1–11. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940>.
- Polhukam, Humas Kemenko. “Menko Polhukam: Kerusakan 22 Mei Ada Yang Merencanakan.” 28 Mei 2019, 2019. <https://setkab.go.id/menko-polhukam-kerusakan-22-mei-ada-yang-merencanakan/>.
- Ponto, Fransiskus Geraldo. “Wewenang Khusus Penyidik Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Paten.” *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022).
- Prayinto, Sudi. “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019.” *Jurnal KPU*, 2019, 1–19.
- Rachmayanthi, and Fajar Putra Prastina Rumelawanto. “Corporate Clients Case Student Demonstration Review From The De-Individuation Approach (Case Study Of Student Demonstration Of Motion Of No Believe In The 2019 Legislative In Jakarta.” *Journal of Correctional Issues* 4, no. 1 (June 2021): 11–22. <https://doi.org/10.52472/jci.v4i1.49>.
- Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi, and Ibrohim. *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2015.
- Rosidin, Utang, UU Nurul Huda, and Burhanuddin. *Penanganan tindak lanjut temuan dan laporan dugaan*

- pelanggaran pemilu oleh badan pengawas pemilihan umum dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Sahid, Mochamad. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 1 (June 2018): 205–21. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3719>.
- Sandrawati, Nyoman Amie. "Antisipasi Cybercrime Dan Kesenjangan Digital Dalam Penerapan TIK Di KPU." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.46874/tkp.v3i2.655>.
- Sastera, I Gusti Bagus Yoga, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 192–96. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196>.
- Sholahuddin, Abdul Hakam, Anik Iftitah, and Uun Dewi Mahmudah. "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 Di Kabupaten Blitar." *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://ejournal.unisbablit.ac.id/index.php/supremasi/article/view/793>.
- Sibuea, Harris Y. P. "Efektivitas Hukum Kewenangan Bawaslu Atas Penindakan Pidana Pemilu." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XVI*, no. 3 (2024).
- Silalahi, Wilma. "Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019." *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu*, 2019.
- Siregar, Meri Carolina, and Tabah Maryanah. "Fenomena Money Politics Dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (Tsm) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 2 (November 2022): 141–58. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461>.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014).
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kepel Press, 2020.
- Suhariyono. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009). <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.337>.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, and Topo Santoso. *Penanganan Sengketa Pemilu*. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Surohmat, Surohmat. "Pengaturan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum." *Al-Qisth Law Review* 5, no. 1 (August 2021): 99. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.99-128>.
- Tambunan, Marco Parasian. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *Mimbar Keadilan*, 2016.
- Warouw, Claudio C. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah." *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023).
- Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Josef Mario Monteiro et al. *Hukum Tata Negara*. Edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

Yani, Ahmad. "Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Elektronik Pada Pelaksanaan Pemilu 2024." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.46874/tkp.v3i2.652>.

Yuliasuti, Eko, Novita Setyoningrum, Abdul Hakam Sholahuddin, and Gita Ayu Galuh Palupi. "Karakteristik Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Perspektif Islam (Studi Di Bawaslu Kabupaten Blitar)." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 2 (2023).

Zuhro, Siti, Ma'mun Murod, Endang Sulastri, Chusnul Mar'iyah, Asep Setiawan, Sri Yunanto, Usni, et al. *Dinamika Demokrasi, Pemilu Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Fawwaz Media Cipta, 2022.